



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300.2/Kep. 655 - BPBD/2024

Lampiran : 2 (dua) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT

**BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING
BELIUNG) DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan informasi prediksi musim hujan tahun 2024/2025 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perlu meningkatkan status keadaan darurat bencana di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 300.2/Kep. 598 – BPBD/2024 Tentang Penetapan Status Kedaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Susunan Personalia Posko, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi Pos Komando Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
- KETIGA : Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau bantuan lainnya yang tidak mengikat

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6 Seri E.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 158).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
3. Yth. Pj. Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan/ Dinas/ Instansi teknis terkait.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 300.2/Kep. 655- BPBD/2024
Tanggal : 27 Desember 2024
Tentang : Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

A. SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING BELIUNG) DI KABUPATEN CIREBON

- a. Komandan : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- b. Wakil Komandan : 1. Komandan Distrik Militer 0620/Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon;
3. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
- c. Kepala Sekretariat : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
 - 1. Bagian Keuangan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
 - 2. Logistik dan Peralatan : Pengelola Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
 - 3. Bagian Umum : Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
- d. Kepala Bagian Perencanaan : Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
- e. Kepala Bagian Data, Informasi dan Humas : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon

- f. Instansi/Lembaga Terkait : 1. Unsur Komando Distrik Militer 0620/ Kabupaten Cirebon;
2. Unsur Kepolisian Resor Kota Cirebon;
3. Unsur Kepolisian Resor Cirebon Kota;
4. Kasatpol PP Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
9. Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia (ORARI) dan Radio Amatir Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Cirebon;
10. Relawan;
11. Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon.
- g. Bidang Operasi : 1. Kasi Ops Kodim 0620/Kabupaten Cirebon;
2. Kabag Ops Polresta Cirebon;
3. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon.

**B. SUSUNAN PERSONALIA POS LAPANGAN SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING BELIUNG)
DI KABUPATEN CIREBON**

- a. Koordinator : Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon

- b. Wakil Koordinator : 1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Camat;
3. Komandan Rayon Militer;
4. Kepala Kepolisian Sektor;
5. Manager Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana.
- c. Sekretariat : Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
- d. Seksi Operasi : 1. Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon
2. Anggota Rayon Militer;
3. Anggota Kepolisian Sektor;
4. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Pusat kesehatan masyarakat;
7. Palang Merah Indonesia.
- e. Seksi Logistik : 1. Kabid Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
- f. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

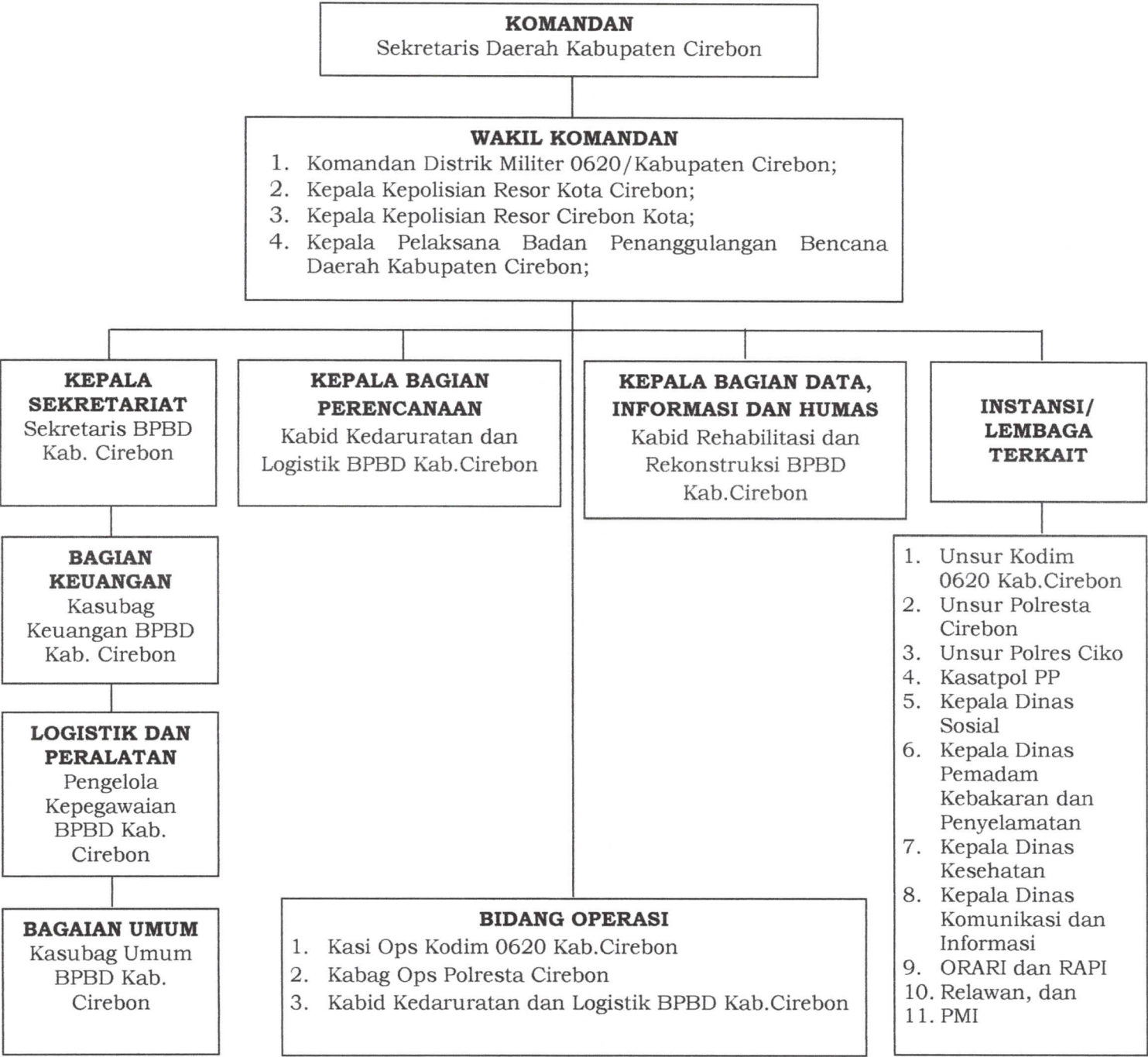
LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 300.2/Kep. 655 - BPBD/2024

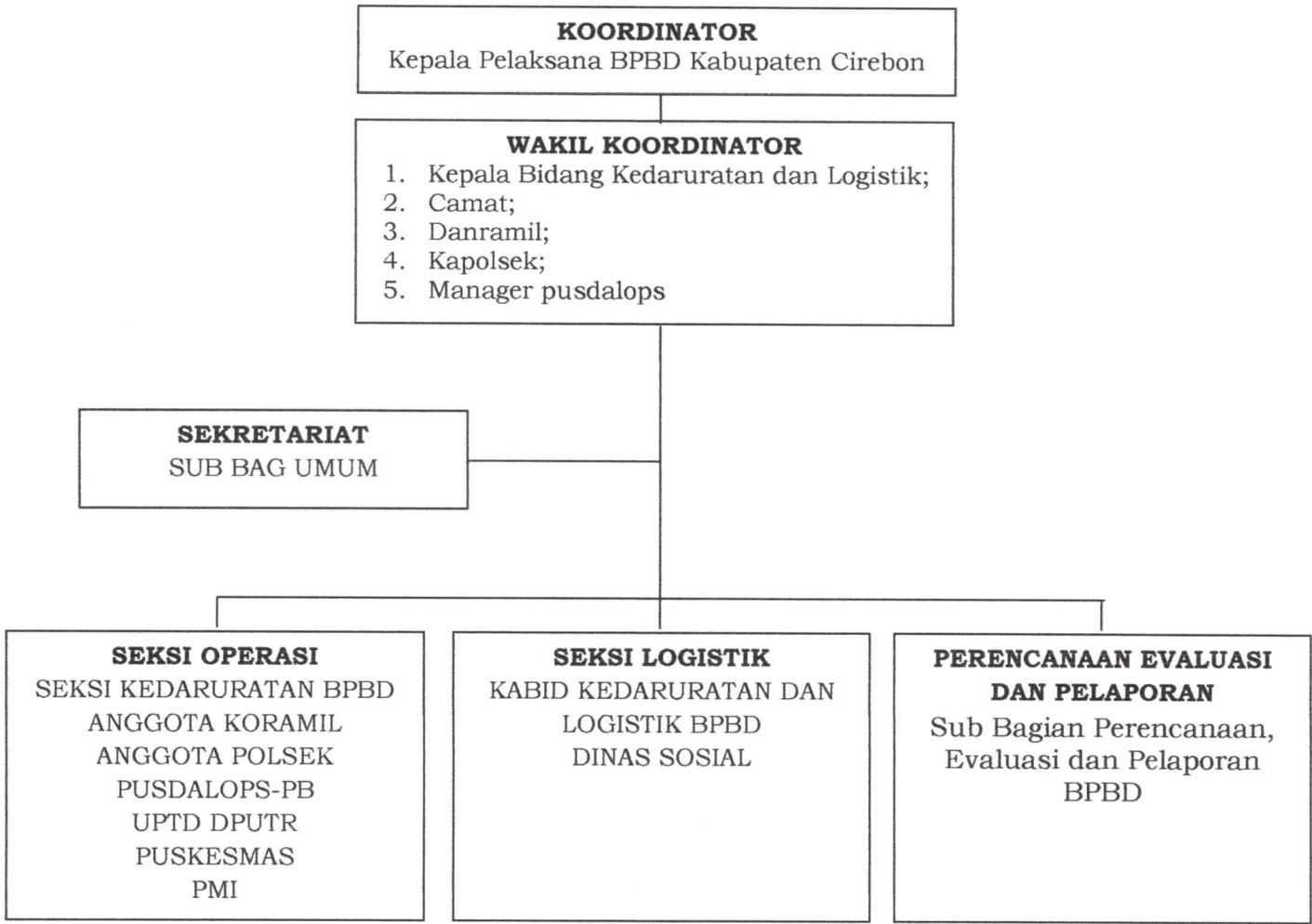
Tanggal : 27 Desember 2024

Tentang : Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

A. STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING BELIUNG) DI KABUPATEN CIREBON



B. STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI (BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING BELIUNG)
DI KABUPATEN CIREBON



Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Komplek Perkantoran Pemda Telp/Fax (0231) 8309887
e-mail : bpbdkab.cirebon@gmail.com

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj.Bupati Cirebon
Dari : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon
Nomor : 300.2 / 721.2 /KL
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon
Tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana
Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor dan Puting Beliung)
di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

30/24
12

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil prakiraan musim hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya Kabupaten Cirebon, maka untuk itu kami mohon perkenan Bapak menandatangani **Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung) di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.**

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 28 November 2024
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Cirebon



Dr. H. DENI NURCAHYA, ST., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19711021 200501 1 003